



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : II TAHUN 2007

T E N T A N G

KEBERADAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

BUPATI TULANG BAWANG

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan Undang – Undang Nomor 08 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- b. bahwa untuk Harmonisasi Hubungan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang dengan Organisasi Kemasyarakatan;
- c. bahwa untuk mengetahui Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di Daerah dalam rangka Penataan Kelembagaan;
- d. bahwa untuk melaksanakan huruf a,b,c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang;

Mengingat

- 1. Undang – Undang Nomor 08 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- 2. Undang – Undang Nomor 2 tahun 1997 tentang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
- 3. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Pemantapan Perbaikan dan Kesatuan Nasional;
- 4. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 1986 tentang Elisitensi Organisasi Lembaga;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1986 tentang;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

Memperhatikan

- : 1. Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 100/2485/SJ tanggal 20 Oktober 2002 tentang Pedoman Pembina Kesatuan Bangsa;
2. Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor 39 tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok di fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG KEBERADAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG.

BAB I Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang ini yang dimaksud dengan :

- a. Keberadaan adalah keberadaan sesuatu tentang bentuk Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan dan Tempat Kedudukan, Susunan Pengurus serta azas legalitas.
- b. Organisasi Kemasyarakatan adalah Organisasi yang dibentuk oleh Anggota Masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kerjaan, profesi, Fungsi Agama untuk berperan serta dalam Pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Nasional dalam warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila.

BAB II

Hubungan Kerja Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan

Bagian Pertama Hubungan Kerja Pasal 2

Yang dimaksud dengan Hubungan Kerja dalam Keputusan Bupati ini yaitu :

- a. Bupati selaku Kepala Daerah melalui Perangkat Daerah berwenang untuk melakukan Pembina kepada Organisasi Kemasyarakatan.
- b. Organisasi Kemasyarakatan merupakan organisasi yang berbentuk oleh anggota masyarakat yang melaksanakan Aktivasnya dalam Daerah yang dipimpin oleh Bupati selaku Kepala Daerah.

**Bagian Kedua
Pemerintah Daerah
Pasal 3**

- a. Kepala daerah selaku Pemerintah daerah beserta Perangkat Daerah ini sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- b. Perangkat Daerah merupakan Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggara Pemerintah yang terdiri dari Sekretariat daerah, Dinas daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamog Praja dan Kecamatan serta Kelurahan.

**Bagian Ketiga
Organisasi Kemasyarakatan
Pasal 4**

Organisasi Kemasyarakatan adalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 yang dalam melaksanakan kegiatannya untuk mencapai tujuan organisasi dengan kewajiban memelihara persatuan dan Kesatuan Bangsa.

**BAB III
Tugas dan Fungsi**

**Bagian Pertama
Tugas
Pasal 5**

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati dalam Penyelenggara Pemerintah Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

**Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 6**

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dalam peraturan ini, maka setiap Organisasi Kemasyarakatan perlu memberikan data setiap tahunnya Kepada Pemerintah Daerah yaitu Akte Pendirian, AD/ART, Program Kerja, Susunan Pengurus, Biodata Pengurus serta Mengisi Formulir Isian yang disediakan Badan Kesbang dan Linmas kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 7

Sebagaiman bentuk pembinaan Pemerintah Daerah terhadap Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan, Badan Kesbang dan Linmas menerbitkan Surat Tanda Pemberitahuan Keberadaan Organisasi (STPKO).

BAB IV
Ketentuan Lain-Lain dan Penutup
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di : Menggala
Pada Tanggal : 2 MEI 2007

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	
2 SEKDAKAB	<i>[Signature]</i>
3 ASISTEN	<i>[Signature]</i>
4 ASISTEN	
5 ASISTEN	
6	
KABUPATEN	<i>[Signature]</i>
8	

BUPATI TULANG BAWANG

[Signature]
ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala
Pada Tanggal : 8 MEI 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG,

[Signature]

FAKHRUDDIN SP

Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Nomor .. II TAHUN 2007